



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 76/PDT.P/2024/PN Kpg

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

- HERI SETIAWAN KOTA**, NIK 5371022106920001, lahir di Kupang S.Tr.Ak tanggal 21 Juni 1992, Laki-laki, Indonesia, Karyawan Swasta, S1, Kristen, Kawin, bertempat tinggal di Jalan Sukun I, RT.010b RW.004 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON I.**
- INRAWATI SAKA'U, S.E** NIK 5301246609920001, lahir di Oehani tanggal 26 September 1992, Perempuan, Indonesia, PNS, S1, Kristen, Kawin, bertempat tinggal di Jalan Sukun I, RT.010b RW.004 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON II.**

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon.**

#### **PENGADILAN NEGERI tersebut:**

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 31 Januari 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 6 Februari 2024, dibawah Register Nomor : 76/PDT.P/2024/PN Kpg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah tanggal 31 Juni 2023 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-07092023 tertanggal 07 September 2023.
2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniakan seorang anak yang lahir di Kupang tanggal 16 Maret 2023 dan diberi nama JORDAN HANSEL CANDRA KOTA berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor : 24/2.093/SHKP\_KB/16/03/2023.
3. Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak-anak tersebut diatas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka melalui permohonan ini di sampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk selanjutnya;
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama JORDAN HANSEL CANDRA KOTA lahir di Kupang 16Maret 2023 diluar perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Memerintahkan atau member kuasa kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar pengesahan anak dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu.
5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar sebagai biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat :

1. Fotocopy sesuai aslinya KARTU TANDA PENDUDUK atas nama HERI SETIAWAN KOTA, S.Tr.Ak, **Diberi tanda P-1;**
2. Fotocopy sesuai aslinya KARTU TANDA PENDUDUK atas nama INRAWATI SAKA'U, S.E, **Diberi tanda P-2;**
3. Fotocopy sesuai aslinya KUTIPAN AKTA PERKAWINAN antara HERI SETIAWAN KOTA dengan INRAWATI SAKA'U **Diberi tanda P-3;**
4. Fotocopy sesuai aslinya KARTU KELUARGA atas nama Kepala Keluarga HERI SETIAWAN KOTA, S.Tr.Ak, **Diberi tanda P-4;**
5. Fotocopy sesuai aslinya SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN ANAK, **Diberi tanda P-5;**
6. Fotocopy sesuai aslinya SURAT KETERANGAN LAHIR, Nomor 24/2.093/SHKP\_KB/16/03/2023 tanggal 16 Maret 2023, **Diberi tanda P-6;**

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-6 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MARTHEN KOTA ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah Ayah Kandung dari Pemohon I.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 31 Juni 2023.
- Bahwa sebelum menikah Para Pemohon telah di karuniakan seorang anak bernama JORDAN HANSEL CANDRA KOTA lahir di Kupang pada tanggal 16 Maret 2023.

## 2. Saksi YULIANA RATU;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah Ibu Kandung Pemohon I.
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 31 Juni 2023.
- Bahwa sebelum menikah Para Pemohon telah di karuniakan seorang anak bernama JORDAN HANSEL CANDRA KOTA lahir di Kupang pada tanggal 16 Maret 2023.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon telah mohon Penetapan;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi MARTHEN KOTA dan saksi YULIANA RATU.

Menimbang, bahwa dalam **Penjelasan Umum alinea ke-3 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#)** sebagaimana diubah dengan **[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#)** ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, **pengakuan anak**, **pengesahan anak**, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa peristiwa *kependudukan*, antara lain *perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting*, antara lain *kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian*, termasuk *pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak*, serta *perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.*

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, mengatur sbagai berikut :

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
2. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
3. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka ternyata benar bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 31 Juni 2023. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniakan seorang anak bernama JORDAN HANSEL CANDRA KOTA lahir di Kupang pada tanggal 16 Maret 2023 berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor 24/2.093/SHKP\_KB/16/03/2023 tanggal 16 Maret 2023.

Menimbang, bahwa pengesahan anak oleh orang tua yang diajukan oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum ataupun kebiasaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan untuk kepentingan terbaik bagi anak maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk pengesahan anak tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum penetapan ini. ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) Juncto [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan seorang anak yang bernama JORDAN HANSEL CANDRA KOTA, lahir di Kupang pada tanggal 16 Maret 2023 sebagai **anak sah dalam perkawinan** Pemohon I HERI SETIAWAN KOTA, S.Tr.Ak dan Pemohon II INRAWATI SAKA'U, S.E;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kupang oleh Para Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk mencatatkan pengesahan anak tersebut ;

5. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). ;

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, Tanggal **19 Februari 2024** oleh :  
CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh DAVID BISTOLEN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DAVID BISTOLEN, S.H

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H

## Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Jumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).